

**PERATURAN DESA
KARANGTENGAH PRANDON**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**



KEPALA DESA KARANGTENGAH PRANDON
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA KARANGTENGAH PRANDON
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH PRANDON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Daftar Kewenangan Desa pada Tanggal 06 Januari 2020, telah menetapkan kewenangan desa berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 23);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 201);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 23);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH PRANDON

Dan

KEPALA DESA KARANGTENGAH PRANDON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.
9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan Desa terdiri dari :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. pembinaan dan pelestarian kelembagaan masyarakat berbasis budaya lokal;
- b. pembinaan lembaga dan pranata/nilai-nilai lokal;
- c. pengelolaan tanah Desa;
- d. pengelolaan tanah bengkok;
- e. pengelolaan tanah titisoro;
- f. pembinaan dan pelestarian kelompok seni tradisional;
- g. pelestarian adat dan budaya Desa;
- h. pembinaan juru kunci makam; dan
- i. pembinaan pokrol;
- j. pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, kerja bakti, sambatan, bakti sosial, pemugaran makam penembahan/leluhur (nyungkup) dan bersih makam;
- k. paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga;
- l. pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, sedekah laut, tumbal desa, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, bari'an, tilikan (ziarah kubur), dan selamatan weton;
- m. syukuran setelah panen/kasab;
- n. pengelolaan pemakaman desa, petilasan dan situs sejarah;
- o. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- p. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- q. pengamanan dan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- r. pengelolaan hutan desa;
- s. pengembangan lembaga-lembaga keuangan; dan
- t. pengelolaan aset desa selain tanah.

Pasal 4

Jenis kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. pendataan sarana dan prasarana Desa (kantor Desa, balai Desa, jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan, saluran);
- b. pengelolaan Kios/Ruko Desa (eks pasar hewan)
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- h. pengelolaan embung desa;
- i. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- j. pembuatan jalan desa antarpemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi 4 (empat) urusan:

- a. urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. urusan Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- b. pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. penyusunan tata ruang dan peta sosial desa;
- d. pendataan penduduk;
- e. penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
- f. pembentukan BPD;
- g. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- h. penetapan kerja sama antar Desa;
- i. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- j. pendataan potensi Desa;
- k. pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- l. pengelolaan administrasi Desa;
- m. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- n. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;

- o. peningkatan kapasitas BPD;
- p. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa;
- q. pengelolaan keuangan Desa;
- r. pengelolaan aset Desa;
- s. pengembangan hasil-hasil industri Desa;
- t. pengadaan dan penetapan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos Kamling/Gardu);
- u. pemeliharaan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa;
- v. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- w. sosialisasi regulasi produk peraturan perundangan dan Peraturan Desa;
- x. penyuluhan program-program Pemerintah;
- y. penyusunan dan pendayagunaan profil Desa; dan
- z. pengelolaan wisata milik Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

- a. Pelayanan dasar Desa :
 - 1. pengelolaan pos kesehatan Desa dan polindes;
 - 2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - 3. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 4. penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - 5. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - 6. fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;
 - 7. pemberian makanan tambahan dan vitamin;
 - 8. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - 9. fasilitasi pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 10. bantuan siswa miskin yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 11. penyuluhan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 12. menerbitkan surat keterangan miskin/kurang mampu;
 - 13. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel tingkat desa;
 - 14. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 15. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa; dan
 - 16. penetapan penduduk miskin.
- b. Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Desa :
 - 1. pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 3. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana perekonomian pedesaan;
 - 5. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah masyarakat miskin; dan
 - 6. penanggulangan bencana tingkat desa yang bersifat darurat dan segera ditangani.

- c. pengembangan ekonomi lokal Desa.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 8

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa sub urusan pelayanan dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. peningkatan pendidikan non formal;
 - b. pelayanan kesehatan dasar;
 - c. pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes;
 - d. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu melalui :
 - 1. layanan gizi untuk balita;
 - 2. pemeriksaan ibu hamil;
 - 3. pemberian makanan tambahan;
 - 4. penyuluhan kesehatan;
 - 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. penimbangan bayi; dan
 - 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - f. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - g. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - h. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - i. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
 - j. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa sub urusan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan jalan poros Desa;
 - b. pembangunan jalan permukiman;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan kantor pemerintahan dan balai Desa;
 - d. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - h. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - i. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - j. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - l. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - m. pengelolaan jaringan irigasi;
 - n. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - o. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - p. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - q. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

- (3) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa sub urusan pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :
- a. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - b. usaha ekonomi masyarakat;
 - c. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
 - e. pengembangan industri rumah tangga;
 - f. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - g. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - h. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - i. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - j. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - k. pengelolaan keramba jaring apung milik Desa ;
 - l. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - m. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 - n. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - o. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - p. pengembangan benih lokal;
 - q. pengembangan ternak secara kolektif;
 - r. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - s. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - t. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah Kabupaten;
 - u. pengelolaan balai benih ikan;
 - v. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
 - w. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (4) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa sub urusan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. penghijauan Desa;
 - c. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - e. pengelolaan wisata Desa;
 - f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - g. pengelolaan hutan milik Desa; dan
 - h. pengelolaan sumber daya air pedesaan.

Pasal 9

Daftar kewenangan lokal berskala desa di urusan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain :

- a. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- c. fasilitasi program keluarga berencana;
- d. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- e. fasilitasi dan pengembangan olah raga di Desa; dan
- f. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa.

Pasal 10

Daftar kewenangan lokal berskala desa di urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 1. kelompok tani;
 2. kelompok seni budaya; dan
 3. kelompok masyarakat lain di desa.
- d. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
- e. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- h. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. peningkatan kapasitas masyarakat.
- j. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;
- k. pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan Gender.

BAB IV PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Karangtengah Prandon

Pada tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DESA KARANGTENGAH PRANDON



Diundangkan di : Karangtengah Prandon

Pada tanggal : 06 Januari 2020

PUJAN SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA KARANGTENGAH PRANDON TAHUN 2020 NOMOR 03